

RATUSAN PELAKU USAHA DI BANYUMAS DAPAT PINJAMAN BERGULIR RP2,568 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2023/11/Dana-pinjaman1-jpg.webp>

Isi Berita:

SERAYUNEWS– Ratusan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mendapatkan dana pinjaman bergulir senilai Rp2,568 miliar. Penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro secara simbolis menyalurkan pinjaman bergulir kepada para pelaku usaha.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi UKM (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas, Wahyu Dewanto mengungkapkan, penyaluran dana pinjaman bergulir tahun ini sebesar Rp2,568 miliar. Dana disalurkan kepada 45 kelompok usaha mikro dan kecil yang tersebar di 17 wilayah kecamatan.

Dari 45 kelompok usaha penerima dana pinjaman bergulir, di dalamnya terdapat 502 orang yang bergabung menjadi anggota kelompok. Dana pinjaman ini akan disalurkan kepada kelompok dengan pinjaman paling kecil Rp30 juta dan paling besar Rp130 juta. Hal itu tergantung pada jumlah anggota dan jenis usahanya. Setiap kelompok rata-rata terdapat 10-20 anggota. “Suku bunga pinjaman bergulir dari Pemkab Banyumas 2 persen per tahun,” ungkapnya saat mendampingi Pj Bupati Banyumas di Hotel Java Heritage Purwokerto, Selasa (21/11/2023).

Menurut Wahyu, penyaluran dana pinjaman bergulir ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Adapun maksud dan tujuannya untuk memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan skala usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas. Kemudian, untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Dari tahun 2011-2022, kelompok penerima dana pinjaman bergulir sebanyak 519 kelompok.

Total jumlah anggota ada sebanyak 8.539 orang dan total pinjaman yang tersalurkan sebesar Rp 18,2 miliar. Penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro menyampaikan, program dana pinjaman bergulir pada periode berikutnya kelompok pemanfaatnya bertambah.

Hanung menambahkan terdapat dana kurang lebih Rp 2 milyar yang siap digulirkan lagi untuk membantu para pengusaha mikro. “Bapak dan Ibu di sini boleh ambil lagi. Tetapi dana bantuan yang ini lunas dulu,” tuturnya disambut tepuk tangan dan tawa dari hadirin. Dia meminta para pelaku usaha untuk terus melakukan inovasi dalam mengembangkan usahanya, antara lain membuat pengemasan menarik dan memanfaatkan marketplace dan platform media sosial untuk mempromosikan dan memasarkan produknya.

Sementara itu, Direktur Utama PT BPR BKK Purwokerto, Sugeng Prijono menyebutkan, dana pinjaman bergulir disalurkan lewat BPR BKK Purwokerto. Karena BPR BKK tersebut merupakan lembaga jasa keuangan milik pemerintah daerah dengan bunga rendah di bawah KUR.

Untuk itu, pihaknya memohon para pelaku UKM yang tergabung dalam kelompok usaha agar lancar membayar angsuran. Berdasarkan catatannya, awal dana pinjaman dari pemerintah daerah ini digulirkan dari tahun 2008-2015 tingkat NPL cukup tinggi.

“Awal-awal memang banyak yang macet, tapi tahun 2015 ke sini sudah tertib dan mohon ditingkatkan, karena suku bunganya rendah,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/ratusan-pelaku-usaha-di-banyumas-dapat-pinjaman-bergulir-rp2568-miliar>, “Ratusan Pelaku Usaha di Banyumas Dapat Pinjaman Bergulir Rp2,568 Miliar”, tanggal 22 November 2023.
2. <https://jateng.antaraneews.com/berita/515667/pemkab-banyumas-salurkan-pinjaman-bergulir-rp256-miliar-untuk-45-kelompok-umk>, “Pemkab Banyumas Salurkan Pinjaman Bergulir Rp2,56 Miliar Untuk 45 Kelompok UMK”, tanggal 22 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Ratusan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mendapatkan dana pinjaman bergulir senilai Rp2,568 miliar. Penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro secara simbolis menyalurkan pinjaman bergulir kepada para pelaku usaha. Total

jumlah anggota ada sebanyak 8.539 orang dan total pinjaman yang tersalurkan sebesar Rp 18,2 miliar.

dana kurang lebih Rp 2 milyar yang siap digulirkan lagi untuk membantu para pengusaha mikro.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 menyebutkan dana bergulir adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya.¹
- Program dana bergulir adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUMKM).² Secara umum program dana bergulir tersebut bertujuan untuk:³
 1. meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan;
 2. meningkatkan volume usaha koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
 3. meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
 4. meningkatkan semangat berkoperasi;
 5. meningkatkan pendapatan anggota; dan
 6. membangkitkan etos kerja.
- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah:⁴
 1. Dana bergulir merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.
Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD, misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.
 2. Dana bergulir dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.
Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan)

¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/14523/Lembaga-Pengelolaan-Bantuan-Dana-Bergulir-KUMKM-Sebagai-Alternatif-Lembaga-Kuangan-Dalam-Pemberdayaan-Ekonomi-Rakyat.html#:~:text=Pengertian%20Dana%20Bergulir%20adalah%20dana,bawah%20pembinaan%20Ke%20menterian%20Negara%2FLembaga.>

² Dody Nur Andriyan “*Program Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Di Era Otonomi Daerah*” (<http://dodynurandriyan.blogspot.com/2011/10/program-pengelolaan-dana-pinjaman.html>)

³ Ibid

⁴ Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir

3. Dana bergulir harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.
4. Dana bergulir merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat.
5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir
Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi